



PUTUSAN

Nomor 786 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **EDI SOBARI BIN PARMAN**, bertempat tinggal di Jalan Muara Baru, RT 001/017, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
2. **CAURI**, bertempat tinggal di Jalan Muara Baru, RT 008/017, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
3. **ANDIKA PUTERA**, bertempat tinggal di Jalan Muara Baru, Gang Marlina/10, RT 002/017, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
4. **SARYADI**, bertempat tinggal di Jalan Muara Baru, RT 001/017, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
5. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Dukuh Pegendengan, RT 002/007, Kelurahan Songgom, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes;
6. **MUHAMMAD AFRIZAL RAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Pasir, RT 019/017, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
7. **NASRUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Muara Baru, RT 001/017, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
8. **IBNU FAHRUROZI**, bertempat tinggal di Jalan Setia Jaya 1 Nomor 39, RT 012/008, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
9. **SARIM**, bertempat tinggal di Jalan Muara Baru, RT 001/017, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 786 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **INDRA SEPTIAN**, bertempat tinggal di Jalan Rawa Bebek, RT 017/011, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
11. **RYAN FEBRIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Pluit Dalam, RT 018/008, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
12. **DEDI SUPRIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Muara Baru, RT 001/017, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
13. **SUPRIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Muara Baru, RT 009/017, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
14. **SURATMAN GUMILAR**, bertempat tinggal di Kp. Cibentang, RT 005/002, Kelurahan Kemang, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur;
15. **HENDYANTO ADISAPUTRA**, bertempat tinggal di Wonogiri, RT 010/004, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro;
16. **ALI MAHDI**, bertempat tinggal di Jalan Muara Baru, RT 002/017, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
17. **AKMAH RIVAI MULYANA**, bertempat tinggal di Rusun Blok A IV/I/36, RT 001/006, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Gidion Steven Hutagalung, S.H, S.Th., M.A, dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Advokat & Bantuan Hukum Trio Hutagalung & Partners, beralamat di Jalan Pembangunan II Nomor 1, Gajah Mada, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2019; Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II;

L a w a n:

PT NUTRINDO FRESFOOD INTERNASIONAL, yang diwakili oleh

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 786 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama, Dr. Hartono Tjandrason, M.Sc., berkedudukan di Jalan Muara Baru Ujung Tpt Nomor 1, Dermaga Timur, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada P. Sanjaya Samosir, S.Sos., S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada PaSS Law Firm, beralamat di Jalan Pramuka Raya Nomor 4-6, Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2019;

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat adalah tanpa alasan;
4. Menyatakan Tergugat orang yang beriktikad tidak baik;
5. Menyatakan Para Penggugat berhak atas uang penggantian hak sebesar:
 - a) Total Uang Pesangon Rp693.124.378,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah (sesuai Pasal 156 ayat (2) *juncto* Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003);
 - b) Total Uang penghargaan masa kerja Rp127.680.805,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima rupiah) (sesuai Pasal 156 ayat (3) *juncto* Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003);
 - c) Total Penggantian Hak $(A+B) \times 15\% = \text{Rp}117.648.736,00$ (seratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) (sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 786 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2003);

- d) Total uang THR Rp62.016.391,00 (enam puluh dua juta enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
- e) Total Upah Proses Rp372.098.346,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);
Sehingga total keseluruhan yang harus diterima Penggugat adalah sebesar Rp1.271.865.914,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
- f) Upah Proses November 2018 - April 2019 sebesar Rp3.800.000,00 x 5 x 17 = Rp323.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah);
- g) Kerugian immaterial sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah), mengingat Para Penggugat diperlakukan semena-mena dengan sengaja mengulur-ulur waktu dan menciptakan iklim ketidakpastian;
6. Memerintahkan Tergugat untuk meminta maaf kepada Para Penggugat melalui surat kabar di lima media cetak nasional dan lima media cetak daerah;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian immaterial sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah);
9. Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak yang terletak di Jalan Muara Baru, Ujung Dermaga Timur, Transit I, Penjaringan, Jakarta Utara;
10. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uit voerbaar bij voorraad*) kasasi;
11. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 786 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

- Gugatan Penggugat *prematur*;
- Gugatan Penggugat kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berakhir karena berakhirnya jangka waktu PKWT;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak berkewajiban membayar kompensasi PHK kepada Para Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas kompensasi PHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 350/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 16 Mei 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan "Putus" hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 10 April 2018 karena berakhirnya kontrak kerja;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 786 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kebijakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada masing-masing Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah (Rp)
1.	Edi Sobari Bin Parman	10.000.000,00
2.	Cauri	10.000.000,00
3.	Andika Putera	10.000.000,00
4.	Saryadi	10.000.000,00
5.	Sutrisno	10.000.000,00
6.	Muhammad Afrizal Rahman	10.000.000,00
7.	Nasrudin	10.000.000,00
8.	Ibnu Fahrurozi	10.000.000,00
9.	Sarim	10.000.000,00
10.	Indra Septian	10.000.000,00
11.	Ryan Febriansyah	10.000.000,00
12.	Dedi Supriyanto	10.000.000,00
13.	Supriyanto	10.000.000,00
14.	Suratman Gumilar	10.000.000,00
15.	Hendyanto Adisaputra	10.000.000,00
16.	Ali Mahdi	10.000.000,00
17.	Akmah Rivai Mulyana	10.000.000,00

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Konvensi sebesar Rp1.171.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 786 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 16 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 92/Srt.KAS/PHI/2019/PN.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 350/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Juni 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan tanggal 16 Mei 2019, dengan Register Perkara Nomor 350/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/ dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 786 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi Pemohon Kasasi I, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 16 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2019 juga diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 93/Srt.KAS/PHI/2019/PN.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 350/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat diajukan *prematur*;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 786 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan kerja Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berakhir karena berakhirnya jangka waktu PKWT;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak berkewajiban membayar kompensasi PHK kepada Para Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas kompensasi PHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi II tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Juni 2019 dan 25 Juni 2019 serta kontra memori kasasi tanggal 4 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat selama 1 (satu) tahun dari tanggal 10 April 2017 s.d. 10 April 2018 merupakan pelaksanaan dari perjanjian bersama (PB) yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Para Penggugat yang diwakili oleh Pengurus Cabang Serikat Pekerja KAMIPARHO SBSI dengan Tergugat pada tanggal 5 April 2017 dan PB tersebut telah didaftarkan serta telah memperoleh Akta Bukti Pendaftaran PB dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (bukti T-1, T-2 dan T-2.1), oleh karenanya PKWT antara Para Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum dan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sebelumnya dianggap sudah berakhir dan selesai;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 786 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan kontrak kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan 10 April 2018 adalah sah, memberikan konsekuensi hukum Para Penggugat adalah karyawan Tergugat dengan status sebagai karyawan kontrak berdasarkan kontrak kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan 10 April 2018. Sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa perjanjian kerja berakhir apabila berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, mengingat hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berakhir karena berakhirnya kontrak kerja terhitung sejak tanggal 10 April 2018, sehingga beralasan hukum karenanya putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 10 April 2018 karena berakhirnya kontrak kerja;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus diperbaiki sepanjang amar ketiga mengenai uang kebijakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), oleh karena uang kebijakan merupakan syarat jika perkara tidak dilanjutkan dan tidak pernah dimohonkan oleh Para Penggugat, sehingga putusan menjadi *ultra petita*, karena itu uang kebijakan menjadi nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: EDI SOBARI BIN PARMAN dan kawan-kawan, dan Pemohon Kasasi II: PT NUTRINDO FRESFOOD INTERNASIONAL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 786 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. EDI SOBARI BIN PARMAN, 2. CAURI, 3. ANDIKA PUTERA, 4. SARYADI, 5. SUTRISNO, 6. MUHAMMAD AFRIZAL RAHMAN, 7. NASRUDIN, 8. IBNU FAHRUROZI, 9. SARIM, 10. INDRA SEPTIAN, 11. RYAN FEBRIANSYAH, 12. DEDI SUPRIYANTO, 13. SUPRIYANTO, 14. SURATMAN GUMILAR, 15. HENDYANTO ADISAPUTRA, 16. ALI MAHDI, 17. AKMAH RIVAI MULYANA**, dan Pemohon Kasasi II: **PT NUTRINDO FRESFOOD INTERNASIONAL**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 350/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 16 Mei 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan "Putus" hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 10 April 2018 karena berakhirnya kontrak kerja;
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 786 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- 3. Menghukum Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II untuk membayar biaya pada semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp484.000,00
J u m l a h	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 786 K/Pdt.Sus-PHI/2019